

PAS KECIL – KAPAL – PENERBITAN – KURANG – GT 7

2017

PERBUP NO. 23 BD. 2017. NO. 23 LL. KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (*TUJUH GROSSB TONNAGE*) DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan kelancaran penerbitan Pas Kecil Kapal. Maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) di Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; Permenhub No. PM 13 Tahun 2012; Permenhub No. PM 8 Tahun 2013; Kemendagri No. 130-67 Tahun 2002; Kemenhub No. KM 73 Tahun 2004; Perda No. 13 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dari GT 7 di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal dan diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage). Pas kecil bertujuan untuk memberikan tanda bukti kebangsaan kapal serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran. Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada sisi haluan bagian luar lambung kapal
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Mei 2017
- Pas Kecil diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
 - Masa berlaku Pas Kecil adalah 1 (satu) tahun dan dapat diajukan pembaruan Pas Kecil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
 - Terdiri atas 10 Pasal.
 - Lampiran 8 lembar.